



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 32
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
DANA BERGULIR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sehubungan belum dapat direalisasikannya penggunaan Asuransi Kredit dan Konsultasi Asuransi pada program Dana Bergulir Pemerintah Kota Batam, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 514);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 589) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7b dihapus dan angka 7c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.
4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.
5. Petugas Penilai adalah Petugas yang ditunjuk atau ditetapkan melalui Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, untuk melakukan penilaian atas kelayakan pemberian pinjaman dana bergulir.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir yang selanjutnya disingkat UPT PDB adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yang menerapkan PPK BLUD dalam memberikan jasa pelayanan pinjaman berupa modal usaha dalam bentuk kredit usaha koperasi dan usaha mikro.
7. Kepala UPT PDB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.
 - 7a. Notaris adalah Pejabat Pembuat Akta Notariil dan Akta Jaminan Fidusia pada UPT-PDB BPKAD Kota Batam.
 - 7b. dihapus.
 - 7c. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah Perusahaan Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap jiwa pelaku usaha koperasi dan usaha mikro.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
9. Pemohon adalah koperasi dan usaha mikro yang mengajukan pinjaman dana bergulir.
10. Penerima Pinjaman adalah koperasi dan usaha mikro yang menerima pinjaman dana bergulir.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

12. Usaha Mikro adalah usaha produktif atau non produktif milik orang perorang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro mempunyai asset < Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan omset maksimal s/d Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)/tahun.
13. Usaha produktif adalah usaha pada sektor ekonomi yang dapat menghasilkan barang/jasa, memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha.
14. Pendapatan denda adalah pendapatan yang berasal dari keterlambatan pembayaran pinjaman yang tidak sesuai dengan jadwal pengembalian yang telah ditetapkan.
15. Pengembalian pinjaman adalah pengembalian pokok pinjaman dan bunga/jasa oleh usaha koperasi dan usaha mikro penerima pinjaman melalui pengelola dana bergulir.
16. Rekening UPT PDB adalah rekening tempat penyimpanan uang UPT PDB yang dibuka oleh pimpinan UPT PDB pada Bank untuk menampung seluruh penerimaan, pendapatan dan pembayaran pengeluaran UPT PDB.
17. Kerajinan Tangan yang selanjutnya disebut *Handy Craft* adalah suatu produk kerajinan tangan yang dihasilkan dengan menggunakan keahlian tersendiri.
18. Industri rumah tangga yang selanjutnya disebut *Home industri* adalah suatu produk usaha yang dihasilkan melalui industri rumah tangga.
19. Aneka usaha adalah beberapa usaha yang produktif dan layak untuk dikembangkan.
20. Usaha jasa adalah usaha yang bergerak dibidang jasa dan layak untuk dikembangkan.
21. Billyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya dan nomor rekening pada bank yang sama atau bank yang lain.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Seluruh biaya pembuatan perjanjian pinjaman dibebankan kepada penerima pinjaman.
- (2) Biaya yang dibebankan kepada penerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. biaya notaris;
 - b. biaya asuransi jiwa; dan
 - c. biaya materai.
- (3) Biaya Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibebankan kepada Koperasi dan Usaha Mikro untuk pembuatan akta notariil dan akta jaminan fidusia.
- (4) Biaya Asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibebankan kepada Koperasi dan Usaha mikro.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 9 Juli 2018

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan Di Batam
pada tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 625

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009